

SINOPSIS

Dalam perspektif Agama Islam, salah satu wujud peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun islam adalah dalam bentuk penunaian zakat. Dana zakat merupakan dana yang sangat potensial bagi kepentingan umat sehingga perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umat. Sebagai bentuk konkrit dari pengimplementasian undang undang tersebut maka Gubernur Nangroe Aceh Darussalam mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 12/INSTR/2005 tentang Pemotongan Zakat Gaji Dan Honorarium Bagi Setiap PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah.. Kemudian melihat pentingnya peranan zakat dalam mensejahterakan masyarakat pada saat ini, kontribusi gaji pegawai negeri sipil saja tidaklah cukup. Disebabkan selain pegawai negeri sipil, masih banyak golongan masyarakat muslim yang lebih berkewajiban untuk membayar zakat. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan rumusan masalah” *Bagaimanakah implementasi kebijakan zakat profesi oleh Badan Baitul Mal di Kabupaten Gayo lues Provensi Nangroe Aceh Darussalam 2006-2007* “

Dalam penelitian yang penulis lakukan penulis menggunakan Metode analisis Kualitatif/ Diskriptif dengan teknik pengumpulan data: Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi dan menggunakan sumber data; data primer, data skunder. Unit analisa yang dilakukan ; Badan baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, Kepala dan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Bagian Kepegawaian Gayo Lues.

Selama ini kerja keras Badan Baitul Mal Telah membawa hasil yang baik dalam penerapan kebijakan Zakat Profesi. Penyaluran Zakat profesi diberikan ke; pakir miskin 860 Orang, amil, 50 orang, sabilillah(22 TPA, 22 Musholla, 20 Pasantren), Mu'allaf 10 orang dan Ibnu Sabil 124 orang. Budak dan Gharimin tidak mendapat penyaluran Zakat Profesi karna dianggap tidak efektif kalau diberikan. dana para pegawai yang gajinya tidak sampai nisab tiap bulannya akan terkena potongan infak sebesar 1%. Dana inilah yang dikelola pemerintah daerah melalui Badan Baitul Mal sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Proses penyalurannya dengan memberikan pinjaman dana kepada para masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya yang masih berskala kecil. Program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal di Kabupaten Gayo Lues selama ini masih tergolong baru. Mengenai dana yang akan diberdayakan kepada masyarakat bukan berasal dari hasil pengumpulan zakat profesi pegawai negeri sipil yang besarnya 2,5%. Karena zakat ini wajib didistribusikan berdasarkan syari'at yaitu kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan Alqur'an sebelumnya. Factor yang paling dominan mempengaruhi Implementasi kebijakan tersebut adalah keadaan social dan anggaran dana yang dimiliki Badan Baitul Mal Sangat minim karna suntikan dana dari Pemda tidak dapat memenuhi biaya oprasional.

Walaupun telah mencapai hasil yang lumayan memuaskan, tapi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh Badan Baitul Mal. Penyaluran zakat profesi yang dilakukan Badan Baitul Mal selama dua periode sudah memuaskan. Hal ini dapat dilihat dengan terlaksananya mekanisme pengumpulan dan pendistribusian, sosialisasi, serta pendayagunaan zakat profesi yang baik. Walaupun beberapa aspek yang belum berjalan seperti pengenaan sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat profesi dan perluasan pemungutan zakat profesi dan sebagaai rekomendasi untuk Badan Baitul Mal adalah Perlunya perluasan koridor zakat dengan melakukan pemungutan zakat kepada selain pegawai negeri sipil baik instansi ataupun secara pribadi, seperti : pengusaha, kontraktor, dokter, DPRD, TNI, POLRI, dan instansi lainnya. Terus meningkatkan pengawasan tidak hanya dilihat dari segi pelaksanaan distribusi tapi dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal